BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat besar dalam mengukur kesehatan perekonomian nasional. Industri ini telah menyalurkan pembiayaan kepada debitur dengan nilai piutang pembiayaan sebesar Rp.405,56 triliun per Juni 2020, ungkap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagian besar pembelian kendaraan bermotor di Indonesia dilakukan secara kredit baik melalui perusahaan pembiayaan maupun bank, menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang membiayai konsumen pembeli kendaraan atau biasa disebut dengan nasabah. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara kredit

Perjanjian jual beli kredit memiliki dasar hukum dalam Pasal 1320 dan 1338 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka dan sesuai dengan asas kebebasan.

Namun tidak semua perjanjian jual beli kredit ini berjalan lancar. Ada banyak sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur yang umumnya disebabkan oleh pembayaran kredit yang tertunggak.[1] Sehingganya tidak sedikit debitur yang mengalami wanprestasi dalam melakukan perjanjian tersebut. Akibat dari perbuatannya, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum dalam hal ini

---

[1] Sitti Magfirah Makmur and Universitas Muhammadiyah Gorontalo Studi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 'Analisis Efektivitas Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019', 11.1 (2018), pp. 130–42.

harus menanggung segala sesuatunya atau dengan kata lain ketika terjadi wanprestasi dapat diperkarakan, dipersalahkan, dituntut, dan cara-cara lainnya.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 adalah dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Cakupan dari ketentuan undang-undang ini baik dari segi kebendaannya maupun dari segi transaksi yang akan dijamin sangatlah luas.

Pada tanggal 15 Februari 2019 diajukan *Judicial Review* atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, tepatnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya berbunyi:

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian". Perbandingan frasa yang menjadi objek utama pada putusan yaitu pada pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Fidusia berbunyi, "Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."[2]

Pada awalnya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, lembaga pembiayaan dapat menarik sewaktu waktu objek jaminan fidusia

---

[2] V.A.R.Barao and others, 'PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

apabila debitur telah melakukan wanprestasi apa yang telah disepakati. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan kepada penerima fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah adanya putusan MK a quo, Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." Putusan MK ini pada dasarnya berusaha memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum bagi debitur, karena pihak yang memiliki perikatan dengan leasing atas dasar perjanjian jual beli angsuran dengan jaminan fidusia.

Dalam putusan MK ini, jaminan perlindungan hukum berupa sertifikat jamiman fidusia yang menyatakan tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak lagi sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketika debitur mengalami wanprestasi, pihak *leasing* tidak dapat sepihak menarik kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia begitu saja. Perlu ada prosedur judisial melalui proses pengadilan sesuai dengan undang-undang yang dapat melakukan sita eksekutorial terhadap obyek jaminan fidusia, bila terbukti debitur telah wanprestasi. Akibat dari hal ini, apabila tidak ada

kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK ini secara final dan berkekuatan hukum tetap memberikan dasar pengaturan baru terhadap penjaminan dengan fidusia.

Pada awalnya, perjanjian jual beli kredit dengan jaminan fidusia antara lembaga pembiayaan leasing dan pembeli selama ini menjadi dasar hukum lahirnya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak dalam perikatan, sekaligus menjadi hak bagi *leasing* untuk dapat melakukan esksekusi atas barang jaminan fidusia, sejak adanya putusan MK menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini berimplikasi pada praktik leasing dengan jaminan fidusia dan proses pembuatan perjanjian, termasuk kemungkinan adanya perubahan dalam klausul-klausul perjanjian di antara pembeli dan lembaga *leasing*. Pasal-pasal yang nantinya akan mengikat para pihak dalam perjanjian akan dibuat sedemikian rupa mengikuti putusan MK, ataukah justru sebaliknya, di dalam praktiknya akan ada mekanisme tertentu untuk dapat mempermudah pihak *leasing* melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia, apabila terjadi wanprestasi. Hal ini sangat menarik, karena pasca putusan MK terhadap permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian dan kajian empiris mendalam untuk dapat mengetahui praktek sekaligus prosedur *leasing* kendaraan bermotor ataupun roda empat dengan jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini juga dapat membawa Implikasii lembaga pembiayaan, karena dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat lembaga pembiayaan tidak lagi dapat sewenang-wenang menarik

kendaraan bermotor atau roda empat dengan sertifikat jaminan fidusia menjadikan lembaga pembiayaan sebagai pihak yang cukup dirugikan saat ini. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji tentang implikasi putusan MK terhadap lembaga pembiayaan, apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengubah prosedur dan kelaziman yang selama ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan beserta nasabah dalam membuat perjanjian. Kemudian, apakah hal ini akan mengimplikasi eksistensi dan pendapatan perusahaan karena mengingat proses yang cukup rumit hingga membuat perusahaan harus mengajukan tuntutan ke meja hijau bagi debitur yang wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang "**Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik untuk menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.
2. Menjelaskan dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap akan memberikan manfaat kepada banyak orang baik secara akademis ataupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis
   a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat luas untuk mengembangkan wawasan keilmuan khusunya dibidang hukum yang berkaitan dengan praktek *leasing* kendaraan mobil dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap keberlangsungan lembaga pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo
   b. Peneliti berharap bahwa hasil pembahasan dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi banyak kalangan mahasiswa khususnya di Gorontalo untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
   a. Mahasiswa Hukum, Harapannya dapat melatih penulisan penelitian hukum dalam mengungkap masalah tertentu secara sistematis dan

berusaha memecahkannya dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama kuliah

b. Lembaga Pembiayaan, Penelitian ini diharapakan berguna bagi Lembaga pembiayaan dalam mengetahui prosedur dan mengimplementasikan jaminan fidusia sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

c. Nasabah, Memberikan sumbangan pengetahuan kepada para nasabah selaku debitur yang berhubungan langsung dengan lembaga pembiayaan dan dapat mengetahui dan menggunakan haknya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memilki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Namun dalam karya penulisan yang peneliti lakukan saat ini, peneliti secara bertanggung jawab menyatakan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu baik dari penulisan, pembahasan maupun dari segi hasil penelitian terutama mengenai waktu dan tempat lokasi penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agung Kardoyono dengan judul "Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn" dari IAINSalatiga Tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance

kantor cabang Kota Salatiga. Skripsi ini menyatakan bahwa eksekusi atas objek jaminan fidusia oleh PT. Federal Internasional Finance dilakukan dengan cara melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum yang telah sesuai dengan Pasal 29 Ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional diperbolehkan sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan c Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahnapabila debitur wanprestasi.[3]

Penelitian tersebut fokus pembahasan terkait Prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktek *leasing* kendaraan mobil dengan jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap keberlangsungan lembaga pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo

2. Penelitian yang ditulis oleh Imam Mustofa yang berjudul "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia" dari STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012. Jurnal ini membahas dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 terhadap hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yang paling signifikan terhadap adanya hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir

[3] Agung Kardoyono, 'Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn'', 87.1,2 (2017), pp. 149–200.

bukan dari perkawinan yang tidak sah dan bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri.[4]

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek sasarannya. Penelitian ini membahas mengenai Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlangsungan lembaga pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. Sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum keluarga di Indonesia

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Zidna Aufima dengan judul "Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia" Penelitian ini membahas mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang membuat notaris harus mengubah akta jaminan fidusia yang selama ini dibuat dengan cara notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci yang terdiri dari definisi, bentuk-bentuk, bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji. Notaris juga harus mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang objek jaminan fidusia yang terdiri dari bagaimana pemberi jaminan fidusia tidak bersedia menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela dan bagaimana penerima jaminan fidusia apabila akan melakukan upaya paksa.[5]

---

[4] Agung Kardoyono. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia", *Al-Manahij*, Vol. 6, No. 2, 2012, 19.

[5] 17. Zidna Aufima, Vol. 22, No.1, 2020, 'Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia', *Journal of Judicial Review*, 561.3 (2019), pp. S2–3.

Penelitian ini membahas permasalahan yang hampir sama dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak pada objek kajian dimana peneliti membahas Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga pembiayaan di PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. Artinya berfokus pada lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia yang akan menerima Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan jurnal tersebut mengkaji mengenai akibat hukum bagi notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji sama, namun objek kajiannya berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Solihan Makruf dengan judul "Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008" dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai praktik pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dilihat dari kacamata aturan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dari kacamata aturan DSN MUI. Penelitian ini juga membahas terkaittinjauan hukum islam dalam penyelesaian eksekusi yang dilakukan oleh BSM telah sesuai dengan prinsip syariah.[6]

   Perbedaan yang nampak jelas dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Dimana skripsi tersebut memfokuskan pada prinsip-prinsip syariah, Sedangkan penelitian ini membahas eksekusi jaminan fidusia konvensional.

---

[6] Solihan Makruf, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau Dari Fatwa Dsn Mui Nomor 68 Tahun 2008', *Jurisdictie*, 5.2 (2017), p. 165, doi:10.18860/j.v5i2.4017.

5. Skripsi yang ditulis oleh Riza Purnomo Hadi dengan judul "Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi" dari Universitas Islam Malang Tahun 2020. Penelitian ini membahas dua pokok bahasan, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUUXVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi.[7]

   Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sasaran pembahasan. Skripsi tersebut fokus terhadap pembahasan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan Implikasi terhadap lembaga pembiayaan secara menyeluruh. Lokasi atau tempat pada skripsi tersebut juga berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini akan dilakukan di PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, sedangkan skripsi tersebut dilakukan di Bank BPR.

[7] Riza Purnomo Hadi, 'Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)', *Dinamika*, 26.16 (2020), pp. 1902–14.